

IMPLIKASI HUKUM PADA PELANGGARAN LEGALITAS BISNIS KOSMETIK (Studi Kasus Kota Gorontalo)

Reza Al'Asfah¹, Ceirin Sasmita Akuba², Arif Mahfudin Ibrahim³

Fakultas Hukum, Universitas Bina Taruna Gorontalo^{1,2,3}

Eza439733@gmail.com¹, akubacherin@gmail.com², arifibrahim19@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum pada pelanggaran legalitas bisnis kosmetik. Industri kosmetik merupakan sektor yang terus berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk perawatan diri. Namun, di balik pertumbuhannya, pelanggaran legalitas bisnis kosmetik menjadi masalah serius yang berdampak pada pelaku usaha, konsumen, dan stabilitas pasar. Pelanggaran ini meliputi peredaran produk tanpa izin edar, penggunaan bahan berbahaya, dan ketidakpatuhan terhadap standar keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum yang timbul dari pelanggaran legalitas bisnis kosmetik serta merumuskan solusi untuk mengatasi masalah tersebut dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan analisis perskriptif pada regulasi. Data yang dianalisis meliputi regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan BPOM, dan dokumen kasus pelanggaran legalitas kosmetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran legalitas bisnis kosmetik berdampak langsung pada pelaku usaha melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana, sementara konsumen menghadapi risiko kesehatan akibat produk ilegal. Selain itu, pelanggaran ini memengaruhi stabilitas pasar dengan menciptakan persaingan tidak sehat dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap industri kosmetik. Solusi yang diusulkan meliputi edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen, penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta program pendampingan bagi pelaku usaha untuk mematuhi regulasi.

Kata Kunci : Implikasi Hukum, Legalitas, Bisnis Kosmetik, Kota Gorontalo.

ABSTRACT

A This research aims to understand the legal implications of violations in the cosmetics business legality. The cosmetics industry is a rapidly growing sector as public demand for personal care products increases. However, behind this growth, violations of business legality in cosmetics have become a serious issue affecting business actors, consumers, and market stability. These violations include the circulation of products without distribution permits, the use of harmful substances, and non-compliance with safety standards. This study seeks to analyze the legal implications arising from violations of legality in the cosmetics business and to formulate solutions to address these issues and encourage compliance with existing regulations. The research method used is normative legal methodology with an approach based on statutory regulations, case studies, and descriptive analysis of the regulations. The data analyzed includes regulations such as Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, BPOM regulations, and documents related to cases of cosmetic legality violations. The research results show that violations of business legality in cosmetics have a direct impact on entrepreneurs through administrative, civil, and criminal sanctions, while consumers face health risks from illegal products. Additionally, these violations affect market stability by creating unhealthy competition and

diminishing consumer trust in the cosmetics industry. Proposed solutions include educating business operators and consumers, strengthening the oversight system, enforcing law firmly, and providing support programs for entrepreneurs to comply with regulations.

Keywords : *Legal Implications, Legality, Cosmetics Business, Gorontalo City.*

PENDAHULUAN

Industri kosmetik merupakan salah satu sektor bisnis yang terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk perawatan diri. Produk kosmetik kini tidak hanya dianggap sebagai kebutuhan sekunder, tetapi telah menjadi bagian penting dari gaya hidup modern. Seiring dengan berkembangnya industri kosmetik, pemerintah membuat beberapa aturan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha di bidang kosmetik. Pemerintah menciptakan Peraturan Perundang-Undangan perizinan di bidang usaha kosmetik sebagai wujud pengembangan bisnis dan juga memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha serta khususnya terhadap konsumen (Fauzela, Dardanila, & Tabrani, 2023). Namun, di tengah pertumbuhan dan perkembangan lalu lintas regulasi tersebut, isu terkait legalitas bisnis kosmetik menjadi perhatian serius, terutama dalam menjamin keamanan produk, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Legalitas bisnis kosmetik meliputi berbagai aspek, seperti izin edar, sertifikasi bahan, dan kepatuhan terhadap standar keamanan yang ditetapkan oleh badan pengawas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menjelang penutupan tahun 2024, BPOM mengungkapkan hasil signifikan dari intensifikasi pengawasan dan operasi penindakan terhadap peredaran kosmetik ilegal serta mengandung bahan berbahaya. Selama Oktober hingga November 2024, BPOM berhasil menemukan 235 item kosmetik ilegal dan/atau berbahaya senilai lebih dari Rp8,91 miliar di 4 wilayah utama di Indonesia. Penemuan ini menjadi gambaran nyata bahwa peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Wilayah Jawa Barat mencatatkan nilai temuan terbesar, yaitu Rp4,59 miliar, disusul Jawa Timur Rp1,88 miliar, Jawa Tengah Rp1,43 miliar, dan Banten Rp1,01 miliar. Hampir 84% pelaku usaha kosmetik masuk dalam kategori klasifikasi usaha kecil menengah (Masyarakat, 2024).

Bisnis kosmetik melibatkan proses perancangan, pengembangan, produksi, pemasaran, dan penjualan produk-produk kecantikan. Hal ini melibatkan berbagai aspek seperti penelitian bahan, formulasi produk, pengujian keamanan dan kualitas, *branding*, strategi pemasaran, dan hubungan dengan pelanggan (Anwar, Agustina, & Bintari, 2023). Pelanggaran terhadap legalitas dalam bisnis kosmetik dapat menimbulkan dampak yang signifikan, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau menggunakan bahan berbahaya berpotensi merugikan kesehatan konsumen, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Selain itu, pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan hukum dapat menghadapi sanksi administratif, denda, bahkan tuntutan pidana. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan regulasi yang ketat dan kepatuhan dari para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya.

Dalam konteks Indonesia, banyak kasus pelanggaran legalitas bisnis kosmetik yang menjadi sorotan, seperti peredaran produk kosmetik ilegal dan penggunaan bahan yang tidak sesuai standar keamanan. Sebagai contoh, kasus peredaran kosmetik ilegal yang terjadi pada Hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 pukul 17.58 Wita bertempat di Jln. Palma Kel. Huangobotu Kec. Duingi Kota Gorontalo, Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polresta Gorontalo Kota telah menetapkan dua tersangka masing masing MP (27) dan FH (24) yang merupakan warga Kecamatan Duingi Kota Gorontalo. Adapun barang bukti yang ditemukan adalah barang bukti 1 buah *coolbox* uk 80 x 50 cm ,10 pcs kemasan kosong, 131 paket kosmetik brilliant,14 botol toner ,14 pcs sabun , 15 pot cream siang,23 Pot cream malam,24 Pcs *sunscrine* uk 15gr dan 3 botol serum (Kota, 2024). Kedua Tersangka diduga keras melakukan Tindak Pidana Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 jo Pasal 106 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Undang-Undang RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan ancaman 15 tahun penjara atau Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi dalam hal ini berupa Kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standart dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman 12 tahun penjara.

Fenomena ini tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga mengganggu persaingan usaha yang sehat. Pelaku usaha yang mematuhi aturan hukum sering kali harus bersaing dengan produk ilegal yang dijual dengan harga lebih murah. Situasi ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor kosmetik yang perlu segera diatasi untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Solusi yang ditawarkan harus mencakup aspek preventif, seperti edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen, serta aspek kuratif, seperti penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Studi kasus terhadap pelanggaran legalitas bisnis kosmetik dapat menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan strategis, sehingga menciptakan industri kosmetik yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sebagai dasar analisis suatu permasalahan hukum. Dalam konteks kajian mengenai "*Implikasi Hukum pada Pelanggaran Legalitas Bisnis Kosmetik (Studi Kasus Kota Gorontalo)*", metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi atas permasalahan yang terkait dengan pelanggaran legalitas bisnis kosmetik berdasarkan kerangka hukum yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang. Menurut Johnny Ibrahim dalam Suhaimi bahwa suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian (Suhaimi, 2018).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini mencakup studi dokumen dalam hal ini peraturan terkait kasus pelanggaran legalitas bisnis kosmetik. Analisis ini penting untuk

melihat bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan dalam praktik dan bagaimana sanksi hukum diterapkan terhadap pelanggar. Studi kasus akan membantu mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum, seperti kurangnya pengawasan, celah hukum, atau faktor lain yang memengaruhi efektivitas regulasi. Langkah dalam penelitian hukum normatif adalah melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM tentang Persyaratan Kosmetik, serta aturan terkait izin edar dan standar keamanan produk kosmetik. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis perskriptif. Analisis ini bertujuan untuk memahami norma hukum yang mengatur legalitas bisnis kosmetik, termasuk kewajiban pelaku usaha dalam memastikan produk yang dipasarkan aman dan sesuai regulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Yang Timbul Akibat Pelanggaran Legalitas Bisnis Kosmetik Terhadap Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Stabilitas Pasar

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum. Dengan begitu Implikasi hukum bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi hukum atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang timbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku (Umar & Handoyo, 2014). Implikasi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan atas pelanggaran terhadap legalitas bisnis kosmetik.

1. Implikasi Hukum terhadap Pelaku Usaha

Kemajuan dibidang industri yang begitu pesat tentu tidak luput dari dampak negatif, kehadirannya berefek pada timbulnya pasar bebas yang membuat persaingan antar pedagang terutama dalam hal menarik konsumen saat transaksi jual beli sangat ketat. Salah satu produk yang begitu laris di pasaran adalah kosmetik (Syamsuddin, Zuhrah, & Haryati, 2020). Pelanggaran legalitas dalam bisnis kosmetik memiliki dampak langsung terhadap pelaku usaha, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik tanpa izin edar atau menggunakan bahan berbahaya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Peraturan BPOM.

- **Sanksi Administratif**

Sanksi administratif sejatinya merupakan sanksi yang diberikan sebagai akibat tidak dijalkannya ketentuan hukum administrasi (Pattipawa, Salmo, & Lainsamputy, 2022). Dalam konteks hukum bisnis, sanksi administratif memiliki upaya untuk mencegah sekaligus menindak berbagai perkembangan hukum bisnis yang memiliki dimensi hukum administrasi. Upaya mencegah dari hukum administrasi berkaitan dengan

perkembangan hukum bisnis sejatinya berkaitan berbagai perkembangan hukum bisnis yang menimbulkan praktik maupun tindakan-tindakan tertentu dalam bisnis yang mengikuti perkembangan teknologi dan sosial-kemasyarakatan. Berkaitan dengan upaya pencegahan hukum administrasi dalam kaitannya dengan perkembangan hukum bisnis, biasanya terdapat norma hukum administrasi yang mengatur hal-hal apa saja yang wajib (Kurniawan, Samsithawrati, & Lulo, 2023).

Berkaitan dengan aspek penindakan dalam hukum administrasi dalam kaitannya dengan perkembangan hukum bisnis, maka pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam praktik hukum bisnis pada umumnya ditindak melalui sanksi administratif seperti adanya teguran, denda administratif, hingga pencabutan keputusan yang menguntungkan, yang dalam praktik hukum bisnis lazimnya merupakan pencabutan izin (Wynn, 2022). Pelaku usaha dapat dikenakan denda administratif, penarikan produk dari peredaran, hingga pencabutan izin usaha. Hal ini berimplikasi pada kerugian finansial dan kerusakan reputasi perusahaan.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan :

“Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan”.

Disisi lain, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menyebutkan :

Pasal 52 ayat (4) menyebutkan *“Setiap Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.*

Pasal 52 ayat (5) menyebutkan *“Setiap Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.*

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, menyebutkan :

Pasal 413 ayat (1): *“Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor perdagangan, dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penarikan barang dari distribusi; c. penghentian sementara kegiatan usaha; d. penutupan*

gudang; e. denda administratif; dan/atau f. pencabutan Perizinan Berusaha”.

Pasal 413 ayat (2): *“Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil Pengawasan”.*

Pasal 413 ayat (3): *“Tata cara penaan sanksi administratif terhadap pelanggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme: a. secara bertahap; dan b. secara tidak bertahap”.*

Pasal 444 ayat (1): *“Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di subsektor kesehatan, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. penghentian sementara kegiatan berusaha; c. penaan denda administratif; dan/atau d. pencabutan Perizinan Berusaha”.*

- **Sanksi Perdata**

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dengan seorang lainnya atau antara seorang dengan beberapa orang (badan hukum). Setiap perbuatan atau tindakan perdata yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka orang atau beberapa orang tersebut harus dapat mengganti kerugian akibat perbuatannya itu (Anggrainy, safitri, & Rahmaningsih, 2023). Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Jika perbuatannya wanprestasi maka dasar gugatannya adalah ketika pelaku usaha melanggar kontrak atau perjanjian dengan konsumen (misalnya, menjanjikan produk legal tetapi ternyata tidak berizin). Sedangkan jika perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum maka dasar gugatannya adalah pelaku usaha melanggar hak konsumen dengan memproduksi/mendistribusikan kosmetik tanpa izin, sehingga menyebabkan kerugian.

Dasar hukum mengacu pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa,

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Sedangkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

- **Sanksi Pidana**

Hampir tidak pernah ditemukan suatu peraturan perundang-undangan yang tanpa mencantumkan sanksi pidana didalamnya. Bentuk-bentuk sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan adalah pidana penjara, kurungan dan denda. Pencantuman jenis sanksi pidana dapat diidentifikasi dalam setiap perundang-undangan pidana, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Demikian juga, hal itu terjadi pada perundang-undangan yang substansinya bermuatan hukum administrasi dan hukum perekonomian (Leasa, 2010). Sanksi pidana pun dapat diterapkan pada pelanggaran legalitas bisnis kosmetik.

Jika pelanggaran melibatkan bahan berbahaya yang menyebabkan kerugian serius, pelaku usaha dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara dan denda. Berapa peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan dan KUHP.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan :

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan:

“Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengatur ketentuan pidana sebagaimana dalam :

Pasal 435 menyebutkan: *“Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/*

kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 436 menyebutkan :

(1) Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa :

1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

(2) Kalau ada orang mati lantaran perbuatan itu sitersalah dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

2. Implikasi Hukum terhadap Konsumen

Bagi konsumen, pelanggaran legalitas bisnis kosmetik berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan, terutama dari segi kesehatan dan hak hukum.

- **Kerugian Kesehatan**

Kerugian kesehatan merujuk pada dampak negatif yang dialami seseorang terhadap kondisi fisik, mental, atau kesejahteraannya akibat suatu peristiwa, tindakan, atau paparan yang berbahaya. Kerugian ini dapat bersifat langsung, seperti cedera fisik, atau tidak langsung, seperti stres psikologis atau komplikasi penyakit. Dalam konteks hukum, kerugian kesehatan sering diartikan sebagai akibat dari kelalaian, tindakan melawan hukum, atau penggunaan produk yang tidak aman, termasuk obat, makanan, atau kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan. Kerugian kesehatan ini mencakup berbagai tingkat keparahan, mulai dari masalah ringan seperti alergi hingga kondisi serius seperti cacat permanen atau bahkan kematian.

Secara ekonomis, kerugian kesehatan juga mengacu pada biaya yang ditanggung individu atau masyarakat akibat dampak tersebut. Ini meliputi biaya pengobatan, rehabilitasi, kehilangan penghasilan karena ketidakmampuan bekerja, hingga pengeluaran untuk perawatan jangka panjang. Selain itu, kerugian kesehatan dapat menyebabkan penderitaan imateriil seperti rasa sakit, ketidaknyamanan, dan penurunan kualitas hidup, yang sulit diukur secara kuantitatif tetapi memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan individu. Dalam banyak kasus, konsep kerugian

kesehatan menjadi dasar bagi konsumen untuk menuntut kompensasi atau ganti rugi dalam sengketa hukum.

Konsumen yang menggunakan kosmetik ilegal atau tidak memenuhi standar keamanan dapat mengalami efek samping seperti iritasi kulit, alergi, atau bahkan gangguan kesehatan yang lebih serius akibat paparan bahan berbahaya. Seharusnya konsumen mendapatkan manfaat dari khasiat kosmetik tersebut malah berbanding terbalik dari hasilnya. Hak kesehatan konsumen pada dasarnya sudah dijamin dalam Pasal 4 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan “*bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa*”. Sehubungan dengan ketentuan tersebut hak hidup sehat juga dijamin dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU No. 17 Tahun 2023, yang menyebutkan “*Setiap Orang berhak atas hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial*”.

- **Kelemahan Perlindungan Hukum**

Banyaknya hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha menjadi fakta realistik yang memperlihatkan pada kita bahwa masih ada ketidakserasian antara realitas dengan apa yang menjadi cita-cita dihadapkannya UU Perlindungan Konsumen. Fenomena yang ada juga menunjukkan kepada kita bahwa pelaku usaha dan konsumen memiliki kecenderungan pada ketidakseimbangan yang membuat konsumen seringkali atau bahkan bisa dikatakan selalu ada pada posisi yang tidak menguntungkan. Secara substansial, sudah selayaknya UU Perlindungan Konsumen harus mengedepankan perlindungan dan pelayanan bagi konsumen dan tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan pelaku usaha maupun pihak lainnya (Mardatillah, Abdullah, Muchlis, & Irawan, 2023). Ada beberapa kelemahan UU Perlindungan Konsumen dalam menangani pelanggaran terhadap legalitas bisnis kosmetik, diantaranya :

Pertama, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang disebut sebagai UUPK tidak secara spesifik mengatur mengenai produk kosmetik atau produk tertentu lainnya yang memiliki risiko langsung terhadap kesehatan konsumen. Regulasi kosmetik lebih banyak diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan atau BPOM, sementara UUPK hanya memberikan landasan umum tentang hak konsumen atas keamanan dan keselamatan. Hal ini membuat pengawasan dan penindakan terhadap pelaku bisnis kosmetik yang melanggar legalitas sering kali bergantung pada peraturan teknis di luar UUPK. Akibatnya, UUPK sering dianggap kurang tanggap terhadap isu-isu spesifik seperti produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau produk tanpa izin edar.

Kedua, meskipun UUPK memberikan sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelanggaran hak konsumen, pelaksanaannya sering kali terkendala oleh lemahnya penegakan hukum. Proses hukum yang memakan waktu lama dan terbatasnya akses konsumen untuk mendapatkan bantuan hukum menjadi hambatan utama. Selain itu, banyak pelaku usaha kosmetik ilegal beroperasi tanpa badan hukum yang jelas, sehingga sulit untuk menuntut mereka secara hukum. UUPK juga tidak memberikan mekanisme

yang cukup efektif untuk menangani pelaku usaha kecil atau tidak terdaftar yang sering kali menjadi sumber produk kosmetik ilegal.

Ketiga, UUPK cenderung fokus pada penyelesaian setelah terjadi pelanggaran, seperti pemberian ganti rugi kepada konsumen atau penarikan produk dari peredaran. Namun, mekanisme pencegahan terhadap pelanggaran legalitas bisnis kosmetik masih terbatas. Tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan produk mereka secara berkala atau memberikan edukasi kepada konsumen tentang risiko menggunakan produk ilegal. Selain itu, tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai peran pemerintah dalam mendeteksi dan mencegah produk ilegal sebelum sampai ke pasar membuat konsumen sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan.

3. Implikasi Hukum terhadap Stabilitas Pasar

Pelanggaran legalitas bisnis kosmetik juga berdampak pada stabilitas pasar, baik dari segi persaingan usaha maupun kepercayaan konsumen.

- **Persaingan Tidak Sehat**

Pelanggaran legalitas bisnis kosmetik dapat berdampak serius pada stabilitas pasar, terutama dari segi persaingan usaha. Salah satu dampaknya adalah munculnya persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha yang memproduksi atau menjual kosmetik ilegal sering kali tidak mematuhi standar keamanan, mutu, dan prosedur perizinan yang berlaku, sehingga mereka dapat menekan biaya produksi secara signifikan. Hal ini memberi mereka keunggulan harga yang tidak adil dibandingkan dengan pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal. Akibatnya, produsen kosmetik yang patuh pada regulasi dapat kehilangan daya saing, karena mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memastikan legalitas dan keamanan produk mereka.

Selain itu, keberadaan produk kosmetik ilegal juga menciptakan distorsi pasar. Produk-produk ini biasanya dijual dengan harga yang jauh lebih murah dan sering kali beredar secara luas di pasar gelap atau melalui kanal e-commerce yang kurang diawasi. Situasi ini mengurangi kepercayaan konsumen terhadap pasar kosmetik secara umum, karena sulit bagi konsumen untuk membedakan produk yang legal dan aman dari produk ilegal yang berpotensi berbahaya. Ketidakpercayaan ini dapat menghambat pertumbuhan industri kosmetik secara keseluruhan dan memengaruhi stabilitas pasar, khususnya bagi usaha kecil dan menengah yang legal.

Pelanggaran ini juga berdampak pada reputasi dan citra industri kosmetik nasional di tingkat internasional. Jika produk ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan atau mengandung bahan berbahaya mencemari pasar, hal ini dapat menurunkan kepercayaan pasar global terhadap produk kosmetik dari Indonesia. Hal ini tidak hanya merugikan pelaku usaha yang legal, tetapi juga menghambat ekspansi bisnis kosmetik Indonesia ke pasar internasional. Dalam jangka panjang, pelanggaran legalitas bisnis kosmetik dapat menghambat inovasi, investasi, dan pengembangan industri kosmetik yang lebih kompetitif.

- **Penurunan Kepercayaan Konsumen**

Menurut Sunarto dalam Riski Rosdiana, dkk, bahwa kepercayaan konsumen (*Consumen Beliefs*) adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Objek (*Objects*) dapat berupa produk, orang, perusahaan, dan segala sesuatu, dimana seseorang memiliki kepercayaan dan sikap. Sedangkan Atribut (*Attributes*) adalah karakteristik atau fitur yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki oleh objek. Sedangkan Manfaat (*Benifits*) adalah hasil positif yang diberikan atribut kepada konsumen. Para manajer harus menyadari bahwa kepercayaan terhadap objek, atribut dan manfaat menunjukkan persepsi konsumen, dan karena itu, umumnya kepercayaan seorang konsumen berbeda dengan konsumen lainnya (Rosdiana, Haris, & Suwena, 2019).

Kepercayaan konsumen dapat pula diciptakan dengan kejujuran produsen atau pemasar dalam menyampaikan karakteristik produk atau jasa layanan yang dijual dengan detail kepada konsumen. Selain itu, pemberian jaminan atau garansi dari perusahaan atau pemasar (seperti: penukaran atau penggantian barang karena rusak, servis atas produk yang rusak pasca pemakaian) kepada konsumen pasca pembelian produk juga akan memberikan kontribusi pada tingkat kepercayaan konsumen (Rosdiana, Haris, & Suwena, Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Minat Beli Produk Pakaian Secara Online, 2019). Kasus pelanggaran legalitas, terutama yang melibatkan dampak kesehatan, dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap industri kosmetik secara keseluruhan.

Pelanggaran legalitas bisnis kosmetik memiliki dampak serius pada stabilitas pasar, terutama dari segi penurunan kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar. Ketika produk kosmetik ilegal, seperti yang tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan berbahaya, ditemukan di pasar, konsumen menjadi lebih skeptis terhadap keamanan dan kualitas kosmetik secara umum. Situasi ini menciptakan ketidakpastian di kalangan konsumen, yang berpotensi menurunkan minat mereka untuk membeli produk kosmetik, bahkan dari merek yang telah memenuhi standar legalitas. Kepercayaan yang menurun ini dapat menyebabkan penurunan penjualan di seluruh industri, tidak hanya pada produk ilegal tetapi juga pada produk legal.

Dampak lanjutan dari penurunan kepercayaan konsumen adalah kerugian reputasi bagi industri kosmetik secara keseluruhan. Konsumen yang merasa dirugikan oleh produk ilegal, misalnya karena efek samping atau kerugian kesehatan, cenderung kehilangan kepercayaan terhadap pasar kosmetik di negara tersebut. Bahkan merek-merek yang telah berkomitmen pada kualitas dan legalitas dapat terdampak oleh generalisasi negatif dari pengalaman konsumen dengan produk ilegal. Reputasi buruk ini tidak hanya memengaruhi pasar domestik tetapi juga memperburuk citra produk kosmetik Indonesia di tingkat internasional, menghambat ekspor dan persaingan global.

Selain itu, kepercayaan konsumen yang menurun juga dapat menghambat inovasi dan investasi di sektor kosmetik. Ketika pelaku usaha

yang legal harus menghadapi tantangan berupa konsumen yang skeptis dan pasar yang tidak stabil akibat produk ilegal, mereka mungkin enggan untuk berinvestasi dalam inovasi produk atau pengembangan bisnis baru. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan industri kosmetik secara keseluruhan, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas pasar. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah seperti edukasi kepada konsumen, penguatan pengawasan, dan penindakan tegas terhadap pelanggaran legalitas, guna memulihkan kepercayaan konsumen terhadap industri kosmetik.

Pelanggaran legalitas bisnis kosmetik menimbulkan implikasi hukum yang kompleks dan saling terkait. Pelaku usaha menghadapi risiko hukum yang merugikan, konsumen berada dalam posisi rentan terhadap kerugian, dan pasar mengalami ketidakstabilan akibat praktik yang tidak sesuai dengan aturan. Penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang lebih efektif, serta edukasi bagi konsumen dan pelaku usaha menjadi langkah penting untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Selain itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem bisnis kosmetik yang berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan norma hukum.

Solusi Yang Dapat Diimplementasikan Untuk Mengatasi Pelanggaran Legalitas Bisnis Kosmetik Dan Mendorong Kepatuhan Terhadap Regulasi Yang Berlaku

1. Solusi Preventif untuk Mengatasi Pelanggaran Legalitas Bisnis Kosmetik

a. Edukasi kepada Pelaku Usaha dan Konsumen

Pentingnya edukasi terhadap pelaku usaha mengenai regulasi yang berlaku menjadi langkah utama dalam mencegah pelanggaran legalitas. Banyak pelanggaran terjadi akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban mereka, seperti mendapatkan izin edar dari BPOM atau memastikan bahwa produk kosmetik tidak mengandung bahan berbahaya.

- **Pelatihan dan Seminar**

Memberikan pelatihan dan seminar kepada pelaku bisnis kosmetik merupakan salah satu solusi preventif yang efektif untuk mengatasi pelanggaran legalitas. Pelatihan dan seminar ini dapat difokuskan pada edukasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti syarat perizinan, standar keamanan, dan regulasi terkait izin edar dari BPOM. Dengan memahami regulasi ini, pelaku usaha dapat lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan, sekaligus mengurangi risiko pelanggaran yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kelalaian. Selain itu, seminar dapat memberikan panduan praktis dalam mempersiapkan dokumen dan proses administratif untuk mendapatkan izin edar secara legal.

Pelatihan juga dapat mencakup penguatan keterampilan teknis bagi pelaku usaha, terutama yang berkaitan dengan formulasi produk, penggunaan bahan yang aman, dan pengujian produk sesuai standar kesehatan. Dengan pengetahuan teknis yang memadai, pelaku usaha dapat memastikan bahwa produk mereka memenuhi kriteria keamanan dan mutu sebelum dipasarkan. Selain itu, seminar yang melibatkan narasumber dari BPOM, ahli kosmetik, dan praktisi hukum dapat membantu pelaku usaha

memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran legalitas serta manfaat jangka panjang dari menjalankan bisnis secara legal dan beretika.

Untuk menciptakan dampak yang lebih luas, seminar dan pelatihan ini dapat dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, asosiasi bisnis kosmetik, dan komunitas konsumen. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau dukungan dalam bentuk fasilitas agar lebih banyak pelaku usaha kecil dan menengah dapat mengikuti pelatihan ini. Dengan langkah ini, tidak hanya pelaku usaha yang mendapatkan manfaat, tetapi juga konsumen, karena mereka akan lebih percaya pada produk kosmetik yang beredar di pasar. Solusi ini merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kepatuhan, menjaga stabilitas pasar, dan mendorong pertumbuhan industri kosmetik yang berkelanjutan.

- **Kampanye Kesadaran Konsumen**

Kampanye kesadaran konsumen merupakan solusi preventif yang penting untuk mengatasi pelanggaran legalitas bisnis kosmetik. Dengan meningkatkan pemahaman konsumen mengenai pentingnya memilih produk kosmetik yang legal dan aman, mereka dapat menjadi lebih selektif dalam membeli produk. Kampanye ini dapat mencakup edukasi tentang cara memeriksa nomor izin edar (NIE) yang terdaftar di BPOM, mengenali label produk yang asli, dan memahami risiko kesehatan yang mungkin timbul dari penggunaan kosmetik ilegal. Informasi ini dapat disampaikan melalui berbagai media, seperti televisi, radio, media sosial, dan platform digital lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Selain itu, kampanye kesadaran konsumen juga dapat dilakukan melalui penyelenggaraan acara publik seperti workshop atau pameran yang melibatkan komunitas konsumen dan pelaku industri kosmetik. Dalam acara ini, konsumen dapat diberikan pengetahuan langsung mengenai bahan-bahan berbahaya yang sering ditemukan dalam kosmetik ilegal, serta cara membedakannya dari produk yang aman. Pemerintah atau lembaga terkait dapat bekerja sama dengan influencer atau figur publik yang memiliki pengaruh besar untuk menyampaikan pesan kampanye, sehingga jangkauan dan dampaknya dapat lebih luas.

Melalui kampanye ini, konsumen tidak hanya menjadi lebih sadar akan pentingnya legalitas produk, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mencegah peredaran kosmetik ilegal. Konsumen yang memiliki pengetahuan cukup akan lebih cenderung melaporkan produk mencurigakan kepada pihak berwenang, sehingga memperkuat pengawasan terhadap pasar kosmetik. Kampanye kesadaran konsumen pada akhirnya menciptakan tekanan kepada pelaku usaha untuk mematuhi peraturan, karena mereka tahu bahwa konsumen tidak akan menerima produk yang tidak legal atau tidak aman. Dengan demikian, stabilitas pasar dan kepercayaan masyarakat terhadap industri kosmetik dapat terus terjaga.

b. Penguatan Sistem Registrasi dan Pengawasan

Regulasi yang ada perlu didukung oleh sistem yang lebih transparan dan efisien untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.

- **Digitalisasi Proses Registrasi**

Digitalisasi proses registrasi produk kosmetik merupakan solusi preventif yang dapat secara signifikan mengurangi pelanggaran legalitas bisnis kosmetik. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pelaku usaha dapat mendaftarkan produk mereka secara lebih cepat, transparan, dan efisien. Sistem registrasi berbasis digital memungkinkan pelaku usaha untuk mengunggah dokumen persyaratan, memantau status pengajuan, dan mendapatkan nomor izin edar (NIE) dalam waktu yang lebih singkat. Proses yang sederhana ini dapat mengurangi hambatan administratif yang sering menjadi alasan pelaku usaha memilih untuk memasarkan produk tanpa izin.

Selain mempermudah pelaku usaha, digitalisasi juga mendukung pemerintah atau lembaga pengawas, seperti BPOM, dalam melakukan pengawasan dan verifikasi data secara lebih efektif. Dengan sistem berbasis data digital, lembaga pengawas dapat dengan mudah memeriksa keabsahan produk, mengidentifikasi produk yang belum terdaftar, dan memonitor distribusi produk kosmetik di pasar. Teknologi ini juga memungkinkan integrasi dengan platform lain, seperti marketplace, untuk memastikan hanya produk kosmetik yang memiliki izin edar yang dapat dijual secara daring. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha tetapi juga mempersempit ruang bagi peredaran produk ilegal.

Selain itu, sistem digital yang transparan dan user-friendly dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap proses perizinan, karena mereka merasa bahwa proses tersebut lebih adil dan mudah diakses. Pemerintah juga dapat menyediakan fitur tambahan, seperti panduan interaktif, pelatihan daring, atau layanan konsultasi dalam sistem digital ini untuk membantu pelaku usaha memahami persyaratan yang diperlukan. Dengan solusi ini, digitalisasi proses registrasi bukan hanya mendorong pelaku usaha untuk mematuhi aturan, tetapi juga memperkuat ekosistem industri kosmetik yang lebih legal, aman, dan kompetitif.

- **Peningkatan Kapasitas Pengawasan**

Peningkatan kapasitas pengawasan merupakan langkah preventif penting untuk mengatasi pelanggaran legalitas bisnis kosmetik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sumber daya manusia dan teknologi pada lembaga pengawas seperti BPOM. Pemerintah dapat menambah jumlah petugas pengawas serta memberikan pelatihan intensif tentang prosedur inspeksi, analisis produk, dan identifikasi pelanggaran. Dengan tenaga pengawas yang lebih kompeten dan memadai, proses pemantauan terhadap produksi, distribusi, hingga penjualan kosmetik di pasar dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan efektif.

Selain itu, teknologi modern seperti penggunaan sistem berbasis data dan kecerdasan buatan (AI) dapat mendukung pengawasan yang lebih cepat dan akurat. Dengan memanfaatkan sistem digital, lembaga pengawas dapat membangun database yang berisi informasi lengkap tentang produk kosmetik yang telah terdaftar. Teknologi ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap produk yang beredar, sehingga mempermudah identifikasi kosmetik ilegal. Integrasi sistem pengawasan dengan platform e-commerce juga dapat membantu menekan penjualan produk ilegal secara

daring, yang selama ini menjadi salah satu saluran utama distribusi kosmetik tanpa izin.

Peningkatan kapasitas pengawasan juga memerlukan kerja sama lintas sektor, baik dengan instansi pemerintah lainnya, pelaku usaha, maupun masyarakat. Pemerintah dapat menginisiasi program kolaboratif dengan asosiasi industri kosmetik untuk melaporkan potensi pelanggaran, atau mengajak konsumen aktif melaporkan produk mencurigakan. Selain itu, penyediaan sarana komunikasi publik seperti *hotline* pengaduan atau aplikasi pelaporan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dengan pengawasan yang lebih kuat, pelaku usaha akan merasa diawasi secara ketat dan terdorong untuk mematuhi aturan, sehingga mencegah terjadinya pelanggaran legalitas di pasar kosmetik.

2. Solusi Penegakan Hukum yang Efektif

a. Sanksi Hukum yang Lebih Tegas dan Konsisten

Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum menjadi langkah penting untuk memberikan efek jera. Hal ini mencakup:

- **Denda dan Pencabutan Izin Usaha**

Penerapan denda dan pencabutan izin usaha secara tegas dan konsisten terhadap pelanggaran legalitas bisnis kosmetik. Dengan memberlakukan denda yang berat terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar, seperti menjual produk tanpa izin edar atau menggunakan bahan berbahaya, pemerintah dapat memberikan efek jera yang kuat. Denda tersebut harus ditetapkan dalam jumlah yang signifikan agar pelanggaran tidak dianggap sebagai risiko bisnis yang kecil. Selain itu, denda dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan dan edukasi, sehingga meningkatkan upaya pencegahan secara keseluruhan.

Selain denda, pencabutan izin usaha juga harus diberlakukan secara tegas terhadap pelaku usaha yang berulang kali melanggar atau menimbulkan kerugian besar bagi konsumen. Langkah ini penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak mentoleransi pelanggaran yang membahayakan kesehatan masyarakat atau mengganggu stabilitas pasar. Konsistensi dalam menerapkan sanksi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mendorong pelaku usaha untuk mematuhi aturan sejak awal. Dengan adanya ancaman pencabutan izin usaha, pelaku bisnis juga akan lebih serius dalam memastikan legalitas dan keamanan produk mereka.

Namun, agar efektif, penerapan denda dan pencabutan izin usaha harus didukung oleh mekanisme hukum yang jelas dan transparan. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses investigasi dan penindakan dilakukan dengan cepat dan akurat, sehingga pelanggar tidak dapat menghindari sanksi. Selain itu, pengumuman publik tentang pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan dapat menjadi peringatan bagi pelaku usaha lainnya untuk tidak melanggar aturan. Dengan langkah-langkah ini, denda dan pencabutan izin usaha dapat menjadi alat preventif yang ampuh dalam menciptakan industri kosmetik yang lebih aman, legal, dan bertanggung jawab

- **Publikasi Kasus Pelanggaran**

Publikasi kasus pelanggaran legalitas bisnis kosmetik merupakan salah satu solusi penegakan hukum yang efektif untuk menekan angka pelanggaran. Dengan mempublikasikan informasi mengenai pelanggaran yang dilakukan, termasuk nama produk, pelaku usaha, jenis pelanggaran, dan sanksi yang diberikan, masyarakat dapat lebih waspada terhadap produk ilegal. Langkah ini juga memberikan efek jera kepada pelaku usaha lainnya, karena mereka tahu bahwa pelanggaran yang dilakukan akan terekspos secara luas, sehingga merugikan reputasi bisnis mereka di mata konsumen. Publikasi ini dapat dilakukan melalui media massa, situs resmi BPOM, atau platform digital pemerintah.

Selain memberikan efek jera, publikasi kasus pelanggaran juga berfungsi sebagai edukasi kepada masyarakat. Dengan mengetahui detail pelanggaran, konsumen dapat lebih memahami ciri-ciri produk ilegal dan bahaya yang ditimbulkan. Misalnya, jika sebuah kasus melibatkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, informasi ini akan mendorong konsumen untuk lebih teliti memeriksa label dan izin edar sebelum membeli produk. Edukasi yang didapatkan melalui publikasi ini dapat meningkatkan kesadaran konsumen untuk memilih produk yang legal dan aman, sehingga mempersempit pasar bagi kosmetik ilegal.

Agar publikasi ini efektif, pemerintah atau lembaga terkait perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, konsistensi dalam mempublikasikan setiap kasus pelanggaran, baik yang kecil maupun besar, penting untuk membangun persepsi bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan. Kerja sama dengan media massa dan platform e-commerce juga dapat memperluas jangkauan informasi, sehingga publikasi kasus tidak hanya mencegah pelanggaran di masa depan tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap regulasi yang ada. Langkah ini pada akhirnya dapat menciptakan ekosistem bisnis kosmetik yang lebih sehat dan sesuai dengan hukum.

b. Kerja Sama Antar-Institusi

Kerja sama antara lembaga pengawas, penegak hukum, dan platform e-commerce diperlukan untuk memberantas peredaran produk kosmetik ilegal.

- **Operasi Gabungan**

Operasi gabungan merupakan solusi penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi pelanggaran legalitas bisnis kosmetik, terutama untuk memberantas peredaran produk ilegal di pasar. Operasi ini melibatkan berbagai pihak, seperti BPOM, kepolisian, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya, untuk melakukan inspeksi terpadu ke tempat produksi, distribusi, dan penjualan kosmetik. Dengan menggabungkan keahlian dan wewenang masing-masing lembaga, operasi gabungan dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan menyeluruh, sehingga mampu mengidentifikasi pelanggaran dengan lebih cepat dan tepat.

Melalui operasi gabungan, pihak berwenang dapat secara langsung menindak pelaku usaha yang melanggar dengan menyita produk ilegal,

menutup tempat produksi tanpa izin, dan memberikan sanksi di tempat. Operasi semacam ini juga efektif untuk memantau pasar gelap dan kanal distribusi daring yang sering menjadi tempat penjualan kosmetik ilegal. Misalnya, melalui razia rutin di marketplace atau toko daring, pemerintah dapat menekan penjualan produk tanpa izin edar dan memastikan bahwa hanya produk legal yang tersedia bagi konsumen. Keberadaan operasi gabungan juga memberikan sinyal kuat kepada pelaku usaha bahwa pemerintah serius dalam menindak pelanggaran.

Agar operasi gabungan lebih efektif, kegiatan ini perlu dilakukan secara berkala dan didukung oleh teknologi modern, seperti sistem pelacakan produk berbasis digital atau database nasional yang terintegrasi. Selain itu, transparansi hasil operasi harus dijaga dengan mempublikasikan temuan dan tindak lanjut yang dilakukan, sehingga masyarakat dapat mengetahui upaya pemerintah dalam melindungi mereka dari produk ilegal. Dengan kolaborasi yang kuat antarinstansi dan pendekatan yang sistematis, operasi gabungan tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga berperan sebagai upaya preventif untuk menjaga stabilitas pasar dan keamanan konsumen.

- **Penghapusan Produk Ilegal di E-Commerce**

Penghapusan produk ilegal di e-commerce merupakan solusi penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi pelanggaran legalitas bisnis kosmetik, mengingat banyaknya produk tanpa izin edar yang dijual secara daring. Langkah ini dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama antara pemerintah, khususnya BPOM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan platform e-commerce untuk memantau dan menghapus produk yang tidak memenuhi syarat legalitas. Pengawasan ketat terhadap daftar produk yang dijual dapat mencegah produk ilegal mencapai konsumen, sehingga menekan peredaran kosmetik yang berisiko terhadap kesehatan.

Sebagai bagian dari penegakan hukum, platform e-commerce dapat diwajibkan untuk menerapkan sistem verifikasi terhadap penjual dan produk kosmetik yang mereka tawarkan. Penjual harus menyerahkan bukti izin edar, seperti nomor registrasi BPOM, sebelum produk mereka dapat dipasarkan. Sistem otomatis berbasis teknologi dapat membantu mendeteksi dan menandai produk yang mencurigakan atau tidak terdaftar, yang kemudian dapat dihapus secara langsung oleh pihak platform. Langkah ini tidak hanya mempermudah proses penghapusan produk ilegal tetapi juga memberikan jaminan keamanan bagi konsumen yang membeli kosmetik melalui e-commerce.

Selain penghapusan produk ilegal, langkah lanjutan seperti pemberian sanksi kepada penjual yang melanggar juga penting untuk memberikan efek jera. Platform e-commerce yang tidak mematuhi regulasi atau tidak aktif dalam mengawasi produk ilegal juga harus dikenai tanggung jawab hukum. Dengan menerapkan pendekatan yang tegas dan konsisten, penghapusan produk ilegal di e-commerce dapat mempersempit ruang peredaran kosmetik tanpa izin, meningkatkan kepercayaan konsumen

terhadap produk yang dijual secara daring, dan mendukung stabilitas pasar kosmetik yang lebih sehat dan legal.

3. Solusi Kuratif dan Rehabilitatif

a. Program Pendampingan bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar regulasi, pemerintah dapat menyediakan program pendampingan untuk membantu mereka mematuhi hukum di masa depan.

- **Konsultasi Regulasi**

Konsultasi regulasi merupakan solusi kuratif dan rehabilitatif yang dapat membantu pelaku bisnis kosmetik yang melanggar legalitas untuk memahami aturan yang berlaku dan memperbaiki kesalahan mereka. Setelah ditemukan melakukan pelanggaran, pelaku usaha sering kali tidak sepenuhnya memahami persyaratan hukum terkait perizinan, formulasi produk, atau label yang sesuai dengan standar. Dalam konteks ini, konsultasi regulasi berfungsi untuk memberikan bimbingan langsung kepada pelaku usaha agar mereka dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti mendapatkan izin edar dari BPOM atau memodifikasi komposisi produk agar aman dan legal.

Solusi ini melibatkan penyelenggaraan sesi konsultasi yang difasilitasi oleh instansi pemerintah, asosiasi industri kosmetik, atau lembaga hukum terkait. Konsultasi dapat mencakup penjelasan tentang proses pendaftaran produk, tata cara pengajuan dokumen, serta pemahaman mengenai peraturan yang harus dipatuhi. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha juga dapat didampingi oleh konsultan profesional untuk memastikan bahwa produk mereka mematuhi standar hukum sebelum kembali dipasarkan. Dengan langkah ini, pelaku usaha tidak hanya memahami kesalahan mereka tetapi juga memiliki peluang untuk memperbaiki produk mereka dan memasarkan kembali secara legal.

Selain membantu pelaku usaha, konsultasi regulasi juga berkontribusi pada rehabilitasi industri kosmetik secara keseluruhan. Dengan memberikan panduan yang jelas, pemerintah dapat mendorong pelaku usaha untuk mematuhi peraturan dan mencegah mereka mengulangi pelanggaran yang sama di masa depan. Langkah ini juga membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan industri kosmetik, menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, konsultasi regulasi tidak hanya menjadi alat untuk menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga mendorong transformasi positif dalam praktik bisnis kosmetik di Indonesia.

- **Bantuan Fasilitasi Izin**

Bantuan fasilitas izin merupakan solusi kuratif dan rehabilitatif yang bertujuan membantu pelaku usaha kosmetik yang melanggar legalitas untuk memproses izin edar dan legalitas produk mereka dengan lebih mudah dan terarah. Banyak pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), sering kali kesulitan memahami atau memenuhi persyaratan administratif dan teknis untuk mendapatkan izin edar. Dalam konteks ini, pemerintah atau lembaga terkait dapat menyediakan layanan bantuan, seperti pusat

konsultasi, sistem online yang ramah pengguna, dan pendampingan teknis untuk mempercepat proses perizinan. Dengan adanya fasilitas ini, pelaku usaha dapat memperbaiki pelanggaran mereka dan beralih ke jalur bisnis yang legal.

Layanan bantuan izin dapat mencakup penyediaan panduan lengkap tentang proses registrasi, termasuk dokumen yang dibutuhkan, langkah-langkah yang harus dilakukan, dan batas waktu pengajuan. Selain itu, pendampingan dari tenaga ahli atau konsultan juga dapat diberikan untuk membantu pelaku usaha mengidentifikasi kekurangan pada produk mereka, seperti revisi komposisi bahan atau pelabelan ulang agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam beberapa kasus, bantuan berupa insentif, seperti pengurangan biaya pendaftaran untuk UKM, juga dapat diberikan guna mendorong pelaku usaha untuk segera mengurus legalitas produknya.

Dengan menyediakan fasilitas izin yang terintegrasi dan mudah diakses, pemerintah dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mematuhi aturan yang berlaku. Langkah ini tidak hanya membantu pelaku usaha yang melanggar untuk merehabilitasi bisnis mereka tetapi juga meningkatkan tingkat kepatuhan dalam industri kosmetik secara keseluruhan. Bantuan fasilitas izin juga menciptakan kepercayaan dan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, yang pada akhirnya mendukung terciptanya industri kosmetik yang legal, aman, dan kompetitif. Selain itu, pemerintah dapat memberikan fasilitas subsidi atau diskon biaya untuk pelaku usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan izin edar.

b. Komitmen terhadap Inovasi Produk Lokal

Mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk kosmetik lokal yang memenuhi standar hukum dapat menjadi solusi jangka panjang. Hal ini mencakup:

- **Dukungan Penelitian dan Pengembangan**

Dukungan penelitian dan pengembangan (R&D) merupakan solusi kuratif dan rehabilitatif yang dapat membantu pelaku usaha kosmetik yang melanggar legalitas untuk memperbaiki produk mereka dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan kualitas. Banyak pelanggaran legalitas dalam bisnis kosmetik terjadi karena kurangnya pengetahuan atau sumber daya pelaku usaha dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan regulasi. Dengan memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas penelitian atau akses ke laboratorium pengujian, pemerintah atau lembaga terkait dapat membantu pelaku usaha memastikan bahwa produk mereka aman, berkualitas, dan memenuhi persyaratan hukum.

Dukungan ini juga dapat mencakup pelatihan teknis mengenai formulasi kosmetik, pemilihan bahan baku yang sesuai, dan proses produksi yang higienis. Pelaku usaha dapat diajak bekerja sama dengan para ahli di bidang kosmetik untuk memahami standar keamanan, seperti yang ditetapkan oleh BPOM, dan mendapatkan solusi untuk memperbaiki produk mereka yang sebelumnya tidak memenuhi syarat. Selain itu, pemerintah atau asosiasi industri kosmetik dapat menyediakan hibah atau pinjaman

lunak untuk mendukung pengembangan produk inovatif yang legal dan kompetitif di pasar.

Selain membantu pelaku usaha memperbaiki kesalahan, dukungan R&D juga memiliki manfaat jangka panjang untuk merehabilitasi industri kosmetik secara keseluruhan. Dengan mendorong inovasi melalui penelitian, pelaku usaha dapat menghasilkan produk yang lebih aman, ramah lingkungan, dan berbasis bahan lokal yang unggul. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk kosmetik Indonesia di pasar domestik dan internasional tetapi juga menciptakan ekosistem industri yang lebih sehat, transparan, dan sesuai dengan hukum. Dukungan penelitian dan pengembangan, dengan demikian, menjadi langkah strategis untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri kosmetik yang legal dan bertanggung jawab.

- **Penghargaan bagi Pelaku Usaha Patuh Regulasi**

Pemberian penghargaan bagi pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi merupakan solusi kuratif dan rehabilitatif yang dapat mendorong perbaikan perilaku bisnis kosmetik secara signifikan. Penghargaan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada pelaku usaha yang mematuhi aturan, seperti memiliki izin edar, memproduksi produk sesuai standar keamanan, dan berkontribusi positif terhadap industri kosmetik. Dengan memberikan penghargaan, pemerintah tidak hanya memberikan motivasi bagi pelaku usaha yang telah mematuhi regulasi tetapi juga mendorong pelaku lain untuk memperbaiki pelanggaran mereka demi mencapai standar yang diakui.

Penghargaan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti sertifikat, publikasi positif di media, atau insentif seperti prioritas dalam pengurusan izin atau akses ke program pendukung pemerintah. Selain meningkatkan citra dan reputasi pelaku usaha di mata konsumen, penghargaan ini juga menjadi indikator kepercayaan terhadap produk mereka, sehingga memberikan nilai tambah dalam persaingan pasar. Melalui langkah ini, pelaku usaha yang sebelumnya melanggar dapat termotivasi untuk bertransformasi menjadi bisnis yang patuh hukum dan kompetitif, menciptakan industri kosmetik yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Solusi untuk mengatasi pelanggaran legalitas bisnis kosmetik harus bersifat holistik dan melibatkan berbagai pihak. Langkah preventif, seperti edukasi dan penguatan pengawasan, bertujuan untuk mencegah pelanggaran sejak awal. Penegakan hukum yang tegas memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar. Selain itu, pendekatan kuratif membantu memperbaiki sistem bagi pelaku usaha yang belum mematuhi aturan. Diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga pengawas, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem bisnis kosmetik yang aman, adil, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan kombinasi solusi ini, diharapkan pelanggaran legalitas dapat diminimalkan, dan industri kosmetik dapat berkembang secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Pelanggaran legalitas dalam bisnis kosmetik menimbulkan dampak hukum yang signifikan bagi pelaku usaha, konsumen, dan stabilitas pasar. Pelaku usaha berisiko menghadapi sanksi administratif, perdata, dan pidana yang dapat merugikan finansial serta reputasi mereka. Konsumen menjadi korban utama melalui kerugian kesehatan dan lemahnya perlindungan hukum, sementara pasar mengalami ketidakstabilan akibat persaingan tidak sehat dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap produk kosmetik. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan solusi yang holistik, mencakup pendekatan preventif, seperti edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen serta penguatan pengawasan, hingga langkah kuratif berupa pendampingan pelaku usaha untuk mematuhi regulasi. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan kerja sama antara lembaga pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci menciptakan industri kosmetik yang patuh hukum, aman, dan berkelanjutan. Dengan langkah ini, diharapkan dampak negatif pelanggaran dapat diminimalkan, dan ekosistem bisnis kosmetik yang sehat serta terpercaya dapat terbentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzela, D. S., Dardanila, M., & Tabrani. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce). *Inovasi Pembangunan-Jurnal Kelitbangan*, 11(1), 1-14.
- Masyarakat, B. K. (2024). *Waspada Kosmetik Ilegal: BPOM Temukan Produk Kosmetik Ilegal Senilai Rp8,91 Miliar di Akhir 2024*. Diambil kembali dari [www.pom.go.id: https://www.pom.go.id/berita/waspada-kosmetik-ilegal-bpom-temukan-produk-kosmetik-ilegal-senilai-rp8-91-miliar-di-akhir-2024](https://www.pom.go.id/berita/waspada-kosmetik-ilegal-bpom-temukan-produk-kosmetik-ilegal-senilai-rp8-91-miliar-di-akhir-2024)
- Anwar, A. R., Agustina, M., & Bintari, A. S. (2023). Menjalankan Bisnis Kosmetik Dengan Menerapkan Hukum-Hukum Islam Di Dalamnya. *Religion: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 2(6), 50-60.
- Kota, H. P. (2024). *Tidak Kantongi Izin Edar Kosmetik Dari BPOM, Unit Tipdter Tetapkan Dua IRT Sebagai Tersangka*. Diambil kembali dari [www.polrestagorontalokota.com: https://polrestagorontalokota.com/tidak-kantongi-izin-edar-kosmetik-dari-bpom-unit-tipdter-tetapkan-dua-irt-sebagai-tersangka/](https://polrestagorontalokota.com/tidak-kantongi-izin-edar-kosmetik-dari-bpom-unit-tipdter-tetapkan-dua-irt-sebagai-tersangka/)
- Syamsuddin, Zuhrah, & Haryati, T. (2020). Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal Di Kota Bima. *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum*, 9(1), 17-30.
- Umar, D., & Handoyo, U. (2014). *Kamus Hukum*. Surabaya: Mahirsindo Utama.
- Suhaimi. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 202-210.
- Pattipawa, D. R., Salmo, H., & Lainsamputy, N. (2022). Due To The Legal Non-Compliance of State Administrative Officers With The Implementation of

- Forced Money (Dwangsom) In The Execution of State Administrative Decisions. *Jurnal Sasi*, 28(2), 182.
- Kurniawan, I. G., Samsithawrati, P. A., & Lulo, L. d. (2023). Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital dalam Perspektif Economic Analysis of Law. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 115-131.
- Wynn, M. (2022). E-Business, Information Systems Management and Sustainable Strategy Development in the Digital Era. *Sustainability (Switzerland)*, 14(17), 3.
- Anggrainy, R., safitri, K. k., & Rahmaningsih, A. A. (2023). Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 104-117.
- Leasa, E. (2010). Penerapan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi. *Jurnal Sasi*, 16(4), 51-57.
- Mardatillah, Abdullah, M. W., Muchlis, S., & Irawan, H. (2023). Tinjauan Syariah Enterprise Theory Terkait Titik Lemah Perlindungan Konsumen. *ASY-SYARIKAH: Jurnal lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 101-114.
- Rosdiana, R., Haris, I. A., & Suwena, K. R. (2019). Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Minat Beli Produk Pakaian Secara Online. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(1), 318-328.
- Rosdiana, R., Haris, I. A., & Suwena, K. R. (2019). Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Minat Beli Produk Pakaian Secara Online. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(1), 318-328.